

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam mengajarkan umatnya untuk berperan aktif dalam pembangunan ekonomi umat. Salah satu upaya pembangunan ekonomi bangsa Indonesia adalah pendirian bank syariah (Warkum Sumitro, 1997). Bank syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip hukum syariah, mengacu pada ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah dalam operasionalnya, dimana prinsip syariah mengacu pada ketentuan hukum syariah tentang proses muamalah, yaitu, kegiatan yang relevan aspek sosial-ekonomi, politik dan budaya hubungan manusia (Hafidh Munawir, 2005).

Perkembangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di Indonesia dan banyak negara saat ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Secara keseluruhan, baik jenis bank maupun LKBB terlihat sama. Kemiripan keduanya, terutama di mata orang awam, adalah mereka menghimpun dan menyalurkan dana dari masyarakat. Terkadang, masyarakat umum, khususnya masyarakat umum, kesulitan membedakan antara perbankan konvensional dan praktik perbankan syariah secara langsung, terutama di level mikro (Hadi, 2017). Namun Lembaga Keuangan Syariah (LKS) diperlakukan berbeda dalam beberapa hal, karena transaksi yang berlaku pada Lembaga Keuangan Syariah sangat khusus dibandingkan dengan Lembaga Keuangan konvensional. Hal ini terlihat dengan adanya pemenuhan prinsip syariah dalam setiap usahanya dengan menghilangkan riba, maysir, gharar, tadbis dan larangan syariah lainnya. Oleh karena itu, diperlukan pedoman untuk mengaturnya. Pedoman ini dikembangkan dan diselesaikan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) (Umam, 2015).

Bisnis dalam Islam bukan hanya sekumpulan kegiatan mencari laba/keuntungan sebanyak-banyaknya, tetapi juga dibatasi bagaimana cara memperoleh dan memanfaatkannya melalui aturan halal/ilegal (Abdurrahman, 2013). Bisnis syariah bertujuan untuk mencapai empat

tujuan utama, yaitu: 1) target hasil: Profit-materi dan benefit non materi; 2) pertumbuhan, artinya pertumbuhan terus menerus; 3) keberlangsungan, dalam kurun waktu selama mungkin dan; 4) ridho atau ridha Allah (Yusanto, 2002). Menurut Maradita (2014), tata kelola perusahaan yang baik adalah implementasi dari visi dan misi perbankan syariah untuk memenuhi prinsip-prinsip kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, regulasi Syariah memainkan peran penting dalam tata kelola lembaga keuangan Islam dan merupakan komponen utama tata kelola dalam kerangka Syariah (Hamza, 2013).

*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI), sebagaimana disebutkan sebelumnya, telah menerbitkan dan menyetujui standar audit yang berlaku untuk lembaga keuangan Islam, termasuk kedua bank, yang kemudian dikutip secara luas di berbagai negara. Standar auditing yang dikeluarkan dan disahkan oleh AAOIFI dikenal dengan nama “*Auditing Standard for Islamic Institution*” (ASIFI) yang mencakup lima standar yakni; (1) Tujuan dan prinsip audit, (2) Laporan auditor, (3) Syarat-syarat penugasan audit, (4) Dewan pengawas syariah dan (5) Syariah *review* (Harahap, 2002: 157).

Upaya mendukung perbankan syariah membutuhkan auditor syariah. Istilah auditor syariah digunakan untuk mencocokkan kegiatan entitas syariah karena proses audit tidak hanya dilakukan sesuai dengan standar tertentu tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Muhammad (2001), orang yang mendengarkan syariat Islam dalam organisasi harus mengikuti sifat nabi yaitu tauhid, dimana tauhid berarti ketakwaannya kepada Allah sebagai pusat petunjuk dan memusatkan segala hormat, penyerahan, ketaatan, syukur dan merupakan titik sumber tunggal. Kehendak Allah akan berlaku bagi orang tauhid dan dia tidak akan menerima otoritas atau perintah apa pun selain dari Allah. Komitmennya kepada Tuhan lengkap, positif, kuat mencakup cinta dan pengabdian, kepatuhan, serta kesediaan untuk melakukan kehendak-Nya. Fokus auditor syariah tidak hanya pada aspek keuangan saja, tetapi auditor syariah harus mampu menjamin produk, jasa dan segala aktivitas yang dilakukan oleh

organisasi jasa. Layanan keuangan syariah (LKS) sesuai dengan prinsip syariah (Yaacob, 2012).

Kepatuhan terhadap hukum Syariah merupakan bagian dari penerapan kerangka kerja manajemen risiko dan menciptakan budaya kepatuhan manajemen risiko di perbankan syariah (Sukardi: 12). Bank syariah hadir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat muslim untuk melaksanakan ajaran Islam secara umum (kaffah), termasuk penyaluran dananya melalui bank syariah (Mulazid: 2016). Oleh karena itu, jika prinsip syariah tidak diikuti, masyarakat akan kehilangan keistimewaan yang mereka cari, yang akan mempengaruhi kepatuhan mereka dalam memilih atau terus menggunakan layanan yang disediakan oleh bank syariah.

Urgensi kepatuhan berimplikasi pada perlunya pengawasan kepatuhan (Mulazid: 2016). Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk pengawasan kepatuhan Syariah (DPS) dalam sistem hukum Perbankan Syariah Indonesia adalah Dewan Pengawas Syariah (DPS) (UU No. 21: 2008). Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan peraturan dalam bentuk fatwa oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip dan aturan syariah dalam kegiatannya operasional dan pelaporan sesuai dengan konsep perbankan syariah dan sesuai dengan prinsip perbankan syariah serta sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum (Minarni: 2013). Oleh karena itu, pada level produk regulasi, ada Pernyataan Standar Akuntansi (PSAK) nomor 59 yang dikembangkan dalam PSAK nomor 101-110 yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk menetapkan standar khusus mengenai akuntansi perbankan syariah. Dengan diterbitkannya PSAK No. 101-110, diharapkan era baru di sektor perbankan syariah, khususnya dalam penerapan prinsip syariah (Lutfinanda dan Sinarasri: 2014).

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum pada Bab 1 No. 6, dimana bank syariah termasuk didalamnya menuntut entitas ini untuk patuh dalam aturan syariah dalam praktik operasionalnya di lapangan (PBI No. 13/2/PBI/2011).

Untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan, diperlukan audit kepatuhan Syariah atau audit syariah (Sula dkk., 2014). Standar auditing yang berlaku bagi LKS, termasuk bank syariah adalah standar auditing yang diterbitkan dan disetujui oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) di Manama, Bahrain (Minarni: 2013).

Penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas kepatuhan syariah antara lain Sukradi (2012), Mulazid (2016), Lutfinanda dan Sinarasri (2014), dan Widialoka dkk., (2016), dimana tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji sistem pengawasan kepatuhan syariah yang diterapkan di bank syariah dengan berbagai faktor pendukung penerapan kepatuhan syariah, DPS dan PBI. Hasil dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan kepatuhan syariah berdampak pada kepatuhan bank syariah terhadap prinsip syariah dalam setiap operasinya.

Penelitian sebelumnya lebih fokus pada audit syariah yang dilakukan oleh Mardiyah dan Mardian (2015), yang membahas tentang praktik audit syariah saat ini di Indonesia dan hasilnya menunjukkan bahwa aktivitas audit syariah di Indonesia berjalan dengan baik. Wardayati (2015) dan didukung oleh penelitian dari Minarmi (2013) menyatakan bahwa keberhasilan audit syariah adalah hasil pemantauan peran DSNI dan DPS yang efektif dan efisien, serta penerapan AAOIFI saat ini berlaku di semua LKS. Selanjutnya, urgensi standarisasi DPS untuk meningkatkan kualitas audit kepatuhan syariah dijelaskan dalam penelitian Umam (2015). Dengan demikian, kesimpulan dari beberapa penelitian sebelumnya adalah bahwa peran penting DPS, DSN dan AAOIFI semua bertanggung jawab untuk menerapkan praktik audit syariah yang baik.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mardiyah dan Mardian (2015) menjelaskan bahwa terdapat 4 pokok masalah dalam audit syariah, yaitu; kerangka kerja audit syariah, ruang lingkup audit syariah, kualifikasi auditor syariah, dan independensi auditor syariah. Permasalahan yang ada di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 khususnya dalam penerapan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia*

*compliance*) yaitu: *Pertama*, Ada masalah pada kerangka audit syariah, terutama pada saat melakukan audit Syariah, tidak ada kerangka yang diharapkan, hal ini disebabkan kerangka yang ada dalam pedoman sistem audit syariah, khususnya PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) masih mengatur secara khusus pelaksanaan audit syariah yang komprehensif dalam bentuk pedoman bukan standar, dan belum sepenuhnya mengatur review semua aspek LKS yang terdapat risiko kepatuhan syariah. Oleh karena itu, dalam kerangka DPS saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan oleh BI melalui surat edaran Bank Indonesia.

*Kedua*, isu-isu dalam ruang lingkup audit syariah, khususnya ruang lingkup audit syariah baru mencakup dua hal, yaitu audit pelaporan keuangan oleh auditor internal dan eksternal (termasuk pelaporan dan tanggung jawab sosial dalam syariah dan dunia bisnis) serta kepatuhan syariah dilakukan dikeluarkan oleh DPS untuk produk LKS. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dijelaskan bahwa DPS bertanggung jawab untuk memeriksa secara menyeluruh semua aspek kepatuhan LKS syariah tidak hanya kepatuhan syariah produk tetapi juga lembaga bisnis dan manajemen. Namun, peraturan tersebut tidak menentukan apa yang perlu dipantau dan diperiksa oleh DPS untuk mempertahankan kepatuhan syariah terhadap LKS, dan kerangka kerja bagi DPS untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan syariah terhadap LKS tidak cukup jelas untuk menunjukkan integritas audit LKS secara memadai. Pelaporan produk keuangan dan kepatuhan syariah LKS sudah termasuk ruang lingkup audit syariah Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis mengkaji tentang pelaksanaan audit syariah. Untuk objek penelitian LKS yaitu Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1 merupakan lembaga keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip hukum Syariah. Dari uraian di atas, penulis ingin mengetahui lebih jauh bagaimana praktik audit syariah dinilai memberikan kontribusi yang signifikan terhadap reputasi lembaga perbankan. Untuk itu penulis mengusulkan judul skripsi yaitu: “**Analisis**

**Penerapan Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1”.**

**B. Perumusan Masalah**

1. Identifikasi Masalah

a) Wilayah Kajian

Wilayah kajian dalam penelitian ini adalah Auditing-Audit Lembaga Keuangan Syariah.

b) Jenis Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka jenis masalah dalam penelitian ini yaitu:

1) Ada masalah pada kerangka audit syariah, terutama pada saat melakukan audit Syariah, tidak ada kerangka yang diharapkan, hal ini disebabkan kerangka yang ada dalam pedoman sistem audit syariah, khususnya PSAK Syariah yang dikeluarkan oleh IAI. (Ikatan Akuntan Indonesia) masih mengatur secara khusus pelaksanaan audit syariah yang komprehensif dalam bentuk pedoman bukan standar, dan belum sepenuhnya mengatur review semua aspek LKS yang terdapat risiko kepatuhan syariah. Oleh karena itu, dalam kerangka DPS saat ini hanya berupa pedoman yang dikeluarkan oleh BI melalui surat edaran Bank Indonesia.

2) Isu-isu dalam ruang lingkup audit syariah, khususnya ruang lingkup audit syariah baru mencakup dua hal, yaitu audit pelaporan keuangan oleh auditor internal dan eksternal (termasuk pelaporan dan tanggung jawab sosial dalam Syariah dan dunia bisnis) serta kepatuhan syariah dilakukan dikeluarkan oleh DPS untuk produk LKS. Dalam Peraturan Bank Indonesia No. 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah dijelaskan bahwa DPS bertanggung jawab untuk memeriksa secara menyeluruh semua aspek kepatuhan LKS syariah tidak hanya

kepatuhan syariah produk tetapi juga lembaga bisnis dan manajemen. Namun, peraturan tersebut tidak menentukan apa yang perlu dipantau dan diperiksa oleh DPS untuk mempertahankan kepatuhan syariah terhadap LKS, dan kerangka kerja bagi DPS untuk melakukan pemeriksaan kepatuhan Syariah terhadap LKS tidak cukup jelas untuk menunjukkan integritas audit LKS secara memadai. Pelaporan produk keuangan dan kepatuhan syariah LKS sudah termasuk ruang lingkup audit syariah Indonesia.

## 2. Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian merupakan pemusatan masalah kepada intisari penelitian yang akan dilakukan. Batasan masalah penelitian harus dilakukan dengan cara eksplisit agar kedepannya dapat meringankan peneliti sebelum turun atau melakukan observasi/pengamatan. Batasan masalah penelitian merupakan garis terbesar dalam penelitian, sehingga observasi dan analisa hasil penelitian akan menjadi lebih terarah. Untuk menghindari meluasnya pembahasan pada penelitian ini, maka masalah yang akan dibahas oleh penulis, yaitu dalam kerangka audit syariah dan ruang lingkup audit syariah di BSI KCP Kuningan Ahmad Yani 1 yang beralamat Jl. Ahmad Yani No. 19, Kuningan, Kecamatan Kuningan, Kabupaten Kuningan Jawa Barat 45511.

## 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini , yaitu:

1. Bagaimana penerapan audit syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1?
2. Bagaimana kerangka kerja (framework) audit syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1?
3. Bagaimana penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Untuk mengetahui penerapan audit syariah di Bank Syariah KCP Kuningan Ahmad Yani 1.
- b. Untuk mengetahui kerangka kerja (*framework*) audit syariah di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1.
- c. Untuk mengetahui penerapan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan manfaat bagi semua pihak terkait penerapan audit syariah dalam meningkatkan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) di Bank Syariah Indonesia KCP Kuningan Ahmad Yani 1. Penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi beberapa pihak baik secara teoritis maupun secara praktis:

#### a. Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pengetahuan untuk memperdalam pemahaman tentang audit khususnya audit syariah. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi yang berguna bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian serupa.

#### b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat berguna:

- a) Bagi peneliti: Untuk mendapatkan nilai tambah dengan mengadakan penelitian dan menjadi referensi atau bahan wacana bagi peneliti selanjutnya mengenai nilai perusahaan pada masa yang akan datang.
- b) Bagi perusahaan: Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai masukan untuk memperluas wawasan mengenai masalah masalah dalam hal penerapan audit syariah.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dalam tiap-tiap bab, adapun sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

##### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian melalui penggambaran isu serta fenomena yang sedang terjadi terkait kasus permasalahan yang di dunia perbankan. Selain itu, terdapat pula rumusan masalah, manfaat dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

##### **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang landasan teori, penelitian terdahulu, pengembangan hipotesis, serta kerangka pemikiran. Teori yang digunakan berasal dari literatur-literatur yang sesuai dengan penelitian. Begitu pula dengan hipotesis, pengembangan hipotesis ditulis berdasarkan penelitian terdahulu yang telah dilakukan.

##### **BAB III: METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini berisi uraian tentang jenis penelitian, data dan teknik perolehannya, situasi sosial, fokus penelitian serta metode analisis data. Metode yang digunakan berdasarkan pokok permasalahanyang diangkat dalam penelitian.

##### **BAB IV: ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang deskripsi obyek penelitian, hasil analisis serta pembahasan secara mendalam mengenai hasil temuanbeserta implikasinya.

##### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil penelitian, saran bagi berbagai pihak dan keterbatasan penelitian. Bab ini dapat menjawabseluruh permasalahan yang ada melalui hasil yang telah didapat dalam penelitian.